



P U T U S A N

Nomor 912 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II, yang diwakili oleh Marisi Butar-Butar, selaku Direktur Operasional, berkedudukan di Jalan Raya Medan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Posman Nababan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Medan Tanjung Morawa KM 16, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ASYIA**,
2. **SITI RAHMA**,
3. **NURIMAH**,
4. **ISHAK**, Termohon Kasasi 1 sampai dengan 4 bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
5. **SARDANA**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
6. **YUSNANI**,
7. **FADHILA HUSNA**,
8. **WAHYUDDIN**,
9. **NURHAYANA**,
10. **HADIJAH UMRA**, Termohon Kasasi 6 sampai dengan 10 bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujiatik,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 912 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat, beralamat di Jalan Besar Desa Tumpatan,
Dusun Setia Budi Nomor 17, Kecamatan Beringin Lubuk
Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Jual Beli Sawah/Ganti Rugi tanggal 20 Juni 1983 atas tanah yang terletak di Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, seluas \pm 20 (dua puluh) rante, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah H. Jubai,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Besar Bandara,
 - Sebelah timur berbatas dengan Sungai Merah,
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Benteng,adalah sah milik orang tua Penggugat-Penggugat Hasanuddin;
3. Menyatakan Tergugat PT Perkebunan Nusantara II Kebun Tanjung Garbus yang menguasai dan menanam tanah orang tua Penggugat-Penggugat dengan menanam tanaman kelapa sawit dan memasang plang di atas tanah tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menghukum Tergugat PT Perkebunan Nusantara II Kebun Tanjung Garbus untuk membayar kepada Penggugat-Penggugat, seketika dan sekaligus atas keuntungan yang diharapkan (*winst derving*) yang diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga tanah perkara diserahkan kepada Penggugat-Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 912 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menghukum Tergugat PT Perkebunan Nusantara II Kebun Tanjung Garbus untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang luasnya 20 (dua puluh) rante yang terletak di Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas tanah H. Jubai,
 - Sebelah selatan berbatas tanah dengan jalan besar ke bandara,
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sungai Merah,
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Benteng;sesuai dengan Surat Jual Beli Sawah/Ganti Rugi tanggal 20 Juni 1983;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat PT Perkebunan Nusantara II Kebun Tanjung Garbus untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan atau Majelis berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan absolut;
2. Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat yang tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 912 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda Tergugat I s/d X dr/Penggugat I s/d X dk baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;

3. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat I s/d X dr/Penggugat I s/d X dk yang mengklaim tanah perkara seluas ± 20 (lebih kurang dua puluh) rante, jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan dalam hukum, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62/Desa Penara, tertanggal 20 Juni 2003 an. Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU-nya berakhir pada tanggal 19 Juni 2028;
 - b. Peta Pendaftaran Nomor 46/1997, tertanggal 24 Nopember 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara;
 - c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 52/HGU/BPN/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - d. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002, tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional;adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan dalam hukum tanah perkara seluas ± 20 (lebih kurang dua puluh) rante yang terletak di Afdeling III, Kebun Penara PTPN II, Desa Penara, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang disebut Afdeling III, Kebun T. Garbus - P. Merbau PTPN II, Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah PTPN II (Penggugat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 912 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr/Tergugat dk),

- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ke bandara,
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Merah,
- Sebelah barat berbatasan dengan benteng perbatasan,

adalah sah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat dk seluas 533,02 Ha (lima ratus tiga puluh tiga koma nol dua hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62/Desa Penara, tertanggal 20 Juni 2003 an. Penggugat dr/Tergugat dk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang HGU-nya berakhir pada tanggal 19 Juni 2028;

6. Menyatakan dalam hukum:

- a. Surat Jual Beli Sawah/Ganti Rugi tanggal 20 Juni 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang,
 - b. Surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat I s/d X dr/Penggugat I s/d X dk sepanjang menyangkut tanah perkara,
- adalah tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I s/d X dr/Penggugat I s/d X dk untuk menjauhi, menghindar dari tanah perkara;

8. Menghukum Tergugat I s/d X dr/Penggugat I s/d X dk untuk membayar ganti rugi materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat dr/Tergugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah),
- Kerugian moril sebesar Rp10.000.000.000,00 + (sepuluh miliar rupiah),

Jumlah Rp10.275.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

9. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat I s/d X dr/Penggugat I s/d X dk untuk membayar

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 912 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PN Lb, tanggal 10 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Jual Beli Sawah/Ganti Rugi tanggal 20 Juni 1983 atas tanah yang terletak di Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, seluas \pm 20 (dua puluh) rante, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah H. Jubai,
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan besar bandara,
 - Sebelah timur berbatas dengan Sungai Merah,
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Benteng,adalah sah milik orang tua Penggugat-Penggugat Hasanuddin;
3. Menyatakan Tergugat PT Perkebunan Nusantara II Kebun Tanjung Garbus yang menguasai dan menanam tanah orang tua Penggugat-Penggugat dengan menanam tanaman kelapa sawit dan memasang plang di atas tanah tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat PT Perkebunan Nusantara II Kebun Tanjung Garbus untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan aman dan kosong;
5. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 912 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 83/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt.G/2018/PN LBP *juncto* Nomor 83/PDT/2019/PT MDN *juncto* Nomor 18/2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt.G/2018/PN-LBP *juncto* Nomor 83/PDT/2019/PT MDN *juncto* Akta Nomor 18/2019, tertanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2019/PT MDN, tertanggal 25 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 912 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Kelas I-A Nomor 103/PDT.G/2018/PN LBP, tertanggal 10 Desember 2018 dalam konvensi dalam eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi;

Dengan Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

II. Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 912 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sawah/Ganti Rugi antara Djantan dan Hasanuddin tanggal 20 Juni 1983 yang diketahui oleh Kepala Kampung Tumpatan Nibung, maka penguasaan Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 62/Desa Penara, tanggal 20 Juni 2003 tanpa melalui proses ganti rugi/pembebasan lahan dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA II**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 912 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 912 K/Pdt/2020